KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN PETINGGI TULAKAN
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA

NOMOR 002 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PROVINSI JAWA TENGAH KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DESA DI DESA TULAKAN KECAMATAN DONOROJO .KABUPATEN JEPARA TAHUN 2026

PETINGGI TULAKAN,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka mendukung Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Tahun 2026, agar dalam pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestarian serta pengembangannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Petinggi Desa Tulakan tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36) Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11)
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa berupa Pembangunan Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan Senderan JUT Tembusan RT 3 RW 5 Krajan - RT 1 RW 5 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Tahun 2026 sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2026 mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

KETIGA : Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2026 kepada Petinggi Tulakan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulakan
pada tanggal 30 Juli 2026

Petinggi Tulakan

BUDI SUTRISNO

Lampiran : Keputusan Petinggi Tulakan
Nomor : 002 Tahun 2026
Tanggal : 30 Juli 2026

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PROVINSI JAWA TENGAH KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DESA DI DESA TULAKAN KECAMATAN
DONOROJO KABUPATEN JEPARA TAHUN 2026.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	BUDI SUTRISNO	Petinggi	Penanggungjawab
2	ROHMAN	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
3	DARMAN	Bendahara Desa	Bendahara

PETINGGI TULAKAN

BUDI SUTRISNO

KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN PETINGGI TULAKAN
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA

NOMOR 474.1 / 002 TAHUN 2026

PENUNJUKAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA (TPK)
KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PROVINSI JAWA TENGAH KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DESA DI DESA TULAKAN
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA TAHUN 2026

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/jasa Di Desa dan untuk kelancaran Pengadaan /barang Jasa di desa secara Swakelola maka dipandang perlu pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tulakan;

b. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Petinggi tentang Penunjukan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa..... Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksana Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesaia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 Tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Tulakan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tulakan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa berupa Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan Senderan JUT Tembusan RT 3 RW 5 Krajan - RT 1 RW 5 Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Petinggi ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tulakan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini:

a. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Desa Tulakan
b. Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas :
   1. Melaksanakan swakelola;
   2. Menyusun dokumen lelang;
   3. Mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui penyedia;
   4. Memilih dan menetapkan Penyedia;
   5. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kas/kaur; dan;
   6. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tulakan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tulakan
pada tanggal 30 Juli 2026

Petinggi Tulakan

BUDI SUTRISNO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :
1. Camat Donorojo
2. Ketua BPD Desa Tulakan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Petinggi Tulakan
Nomor : 474.1/003 Tahun 2026
Tanggal : 30 Juli 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PROVINSI JAWA TENGAH KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DESA DI DESA TULAKAN
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN JEPARA TAHUN 2026

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	WAHYU TRIATMO W	Ketua	KAMITUWO KRAJAN
2	MURDIANTO	Sekretaris	KETUA RW 002
3	SUGIYANTO	Anggota	KETUA RT 001 RW 002
4	MUSTAROM	Anggota	TOKOH MASYARAKAT
5	BADRUDIN	Anggota	TOKOH MASYARAKAT

Maksimal 5 Orang

PETINGGI TULAKAN

BUDI SUTRISNO,S.Pd